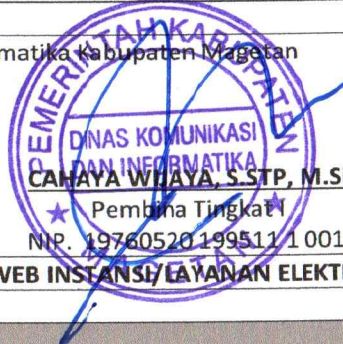


 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Kartini No. 2 Telp. (0351) 8197913 M A G E T A N	Nomor SOP	SOP-TIK-JAR-003
	Tgl Pembuatan	01 Februari 2021
	Nomor Revisi Halaman	01
		1/3
	Tgl Efektif	01 Februari 2021
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan  CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197605201995111001
	Nama SOP	PENITIPAN SERVER (Collocation) WEB INSTANSI/LAYANAN ELEKTRONIK/KEGIATAN DAERAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2011 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. KM 72 Tahun 2010 Pasal 2, Tentang Informasi Publik secara bertingkat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government 5. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun tentang SPBE 6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Pelaksana, sesuai dengan Tupoksinya 2. Ketersediaan waktu, prasarana dan personil yang melaksanakan 3. Memahami pendokumentasian dan kearsipan 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung Pelayanan Informasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP PENGAMBILAN SERVER (Co-Location) WEB INSTANSI/LAYANAN ELEKTRONIK/KEGIATAN DAERAH	1. Surat permohonan, Disposisi 2. PC, Jaringan internet, server, UPS, dll 3. ATK, Media komunikasi, Formulir-formulir	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Server yang telah dipasang dan telah beroperasi harus didaftarkan ke dalam aset register Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. 2. Daftar aset register server harus ditinjau setidaknya satu kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaiannya	



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jalan Kartini NO. 2 Kode Pos 63314, Telp. (0351) 8197913
Website <https://kominfo.magetan.go.id>, email : kominfo@magetan.go.id

SOP PENITIPAN SERVER (CO-LOCATION) WEB INSTANSI/LAYANAN ELEKTRONIK/KEGIATAN DAERAH

No. TIK/IT/03

No. Rev. 01

Tgl. Berlaku 1 Februari 2021

Hal. 2/3

Prosedur Co-Location Web Instansi/Layanan Elektronik/Kegiatan Daerah

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	OPD	Bidang TIK	Seksi Infrastruktur TIK	Personil Data Center (Staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Mengajukan surat permohonan penitipan server (Co-location) web/layanan elektronik/kegiatan daerah kepada Diskominfo Magetan beserta lampiran spesifikasi server	1						Surat Permohonan	
2. Memverifikasi dan mendisposisikan ke Seksi Infrastruktur TIK kemudian dilanjutkan kepada tim personil DC (Data Center) untuk proses pelaksanaan		2	2		Surat Permohonan	15 Menit	Disposisi	
3. Mengecek ketersediaan kapasitas infrastruktur (server, listrik, UPS, genset, bandwidth, tempat) Kapasitas masih tersedia : a. YA, lanjutkan ke aktifitas no. 4 b. TIDAK, proses selesai	3			3	Disposisi	1 Jam	Laporan	
4. Mengisi form. Pengajuan Co-Location server	4				Surat Permohonan dan Disposisi	15 Menit	Form. Pengajuan	
5. Persetujuan kepala bidang TIK		5			Form Pengajuan dan lembar spesifikasi server	15 Menit	Form Pengajuan	
6. Menginformasikan pengguna bahwa permintaan Co-Location server telah disetujui				6	Form Pengajuan	15 Menit	Laporan	





DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jalan Kartini NO. 2 Kode Pos 63314, Telp. (0351) 8197913
Website <https://kominfo.magetan.go.id>, email : kominfo@magetan.go.id

SOP PENITIPAN SERVER (CO-LOCATION) WEB INSTANSI/LAYANAN ELEKTRONIK/KEGIATAN DAERAH

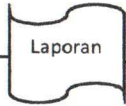
No. TIK/IT/03

No. Rev. 01

Tgl. Berlaku 1 Februari 2021

Hal. 3/3

Prosedur Co-Location Web Instansi/Layanan Elektronik/Kegiatan Daerah

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	OPD	Bidang TIK	Seksi Infrastruktur TIK	Personil Data Center (Staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Membawa perangkat server dan pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi					Form Pengajuan dan lembar spesifikasi	15 Menit		
8. Pengecekan spesifikasi server dan instalasi server					Form Pengajuan dan lembar spesifikasi	1 Hari	Pemasangan server dan laporan hasil kerja	
9. Melaporkan kepada pengguna dengan tembusan kepada Kepala Bidang, bahwa server sudah selesai dan dapat diakses						15 Menit	Berita Acara	

FORM. PENGAJUAN CO-LOCATION SERVER WEB INSTANSI/LAYANAN ELEKTRONIK/KEGIATAN DAERAH

Nama OPD :
Penanggung Jawab :
NIP :
Alamat OPD :
.....
Nomor Telepon :
Nama Domain :
Tanggal Aktif Domain :
Spesifikasi Server
S/N Server :
Type & Merk :
Memory :
Hardisk :
(*Masa berlaku
Co-Location : ☐ Permanen ☐ Tidak Permanen

Telah (☐ menyetujui ☐ menolak) permohonan co-location/Create VM di
dengan pertimbangan.....
.....

Magetan,

Pemohon

Kepala Bidang TIK

(.....)
NIP.

(**Drs. SIGIT SUKAMTO**)
NIP. 19680811 199312 1 004